



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK DELEGASI ATAU MANDAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional unit-unit kerja; dipandang perlu adanya pengaturan tentang pelimpahan kewenangan dalam bentuk Delegasi atau Mandat di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa pengaturan tentang pelimpahan kewenangan dalam bentuk Delegasi atau Mandat merupakan bagian dari pengejawantahan tata kelola organisasi sebagaimana dimaksud dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan harus pula berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bentuk Delegasi Atau Mandat Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DALAM BENTUK DELEGASI ATAU MANDAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (2) Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan USU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di USU sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (3) Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU sebagaimana ditentukan dalam Statuta USU.
- (4) Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
- (6) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- (7) Kewenangan Delegatif adalah kewenangan dimiliki Badan dan/atau Pejabat yang diperoleh berdasarkan metode Delegasi.
- (8) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
- (9) Kewenangan Mandat adalah kewenangan yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat yang diperoleh berdasarkan metode Mandat.
- (10) Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat di Lingkungan USU dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- (11) Surat Tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat di lingkungan USU untuk menugaskan dosen dan/atau pegawai melakukan perbuatan dan/atau menghadiri kegiatan tertentu dalam ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan wewenang di lingkungan USU dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebih rendah dapat dilakukan dengan metode:
 - a. Delegasi; atau
 - b. Mandat
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan metode Delegasi hanya dapat dilakukan oleh Rektor USU.

Pasal 3

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta kepala satuan kerja lainnya di lingkungan USU masing-masing memiliki kewenangan delegatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya yang bersumber dari:
 - a. Statuta USU, dan/atau
 - b. Peraturan Menteri,
 - c. Peraturan Majelis Wali Amanat USU tentang Organisasi dan Tata Kelola USU, dan/atau
 - d. Peraturan Rektor USU tentang pembentukan satuan kerja atau lembaga masing-masing, dan/atau
 - e. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui metode Delegasi.
- (3) Kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta kepala satuan kerja lainnya di lingkungan USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui metode Delegasi.
- (4) Kewenangan yang dimiliki oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta kepala satuan kerja lainnya di lingkungan USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui metode Mandat.

Pasal 4

- (1) Rektor memiliki kewenangan delegatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan USU.
- (2) Kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan lebih lanjut melalui metode Delegasi kepada:
 - a. Wakil Rektor, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja pelaksana administrasi yang berada di bawah tanggung-jawab masing-masing Wakil Rektor;
 - b. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (3) Kewenangan yang telah didelegasikan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan dalam bentuk surat tembusan kepada Rektor.
- (4) Pelimpahan kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan satuan kerja pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada pembebanan keuangan hanya didelegasikan kepada Wakil

Rektor II yang membidangi Bidang Keuangan dan SDM, Dekan, dan Direktur Pascasarjana.

- (5) Kewenangan Rektor untuk menandatangani Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di lingkungan USU yang berpergian ke luar negeri tidak termasuk kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Rektor yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) juga dikecualikan dalam hal penandatanganan Keputusan terkait dengan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian.
- (2) Kewenangan untuk menandatangani Keputusan terkait dengan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan USU sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri yang membidangi Perguruan Tinggi tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian.

Pasal 6

Kewenangan Rektor yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut melalui metode Delegasi.

Pasal 7

- (1) Wewenang Delegatif Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta kepala satuan kerja lainnya di lingkungan USU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada Pejabat yang lebih rendah melalui mekanisme Mandat.
- (2) Kewenangan Delegatif yang diberikan oleh Rektor kepada Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan lebih lanjut melalui mekanisme Mandat.
- (3) Pelimpahan wewenang melalui mekanisme Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila Pejabat yang memiliki kewenangan tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena berhalangan.
- (4) Pejabat yang berhalangan dan melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang lebih rendah dengan mekanisme Mandat harus menerangkan secara jelas:
 - a. Nama dan jabatan Pejabat penerima mandat;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan kewenangan mandat.
- (5) Pejabat yang menerima kewenangan Mandat harus melaksanakan kewenangan tersebut dengan menyebut atas nama Pejabat yang memberi Mandat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan wewenang Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menimbulkan ketidakefektifan, Pejabat yang memberikan Mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
- (2) Pejabat yang memperoleh wewenang melalui Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau

- Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (3) Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan oleh Pejabat yang memperoleh Wewenang Mandat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Pasal 9

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 29 Oktober 2019

REKTOR,

dto

RUNTUNG
NIP. 195611101985031022

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha,
Universitas Sumatera Utara.



Suharti, SH
NIP. 196612171989032001